

80.4. Monev Tindak Agen Perubahan sesuai dengan lampiran Permenpan Nomor 27 Tahun 2014, Bab III, Tabel II halaman 13 dilakukan oleh Area I dan dilaporkan kepada Pimpinan

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK AGEN PERUBAHAN



**PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
PERIODE BULAN MARET 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempercepat perubahan seluruh individu di lingkungan organisasi Pengadilan Negeri Bangkalan didukung dengan menetapkan agen perubahan yang bertugas sebagai pelopor perubahan dan penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku.

Dimana individu yang ditunjuk bertanggung jawab untuk mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tujuan dan birokrasi yang melayani dapat terwujud.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Pengadilan Negeri Bangkalan telah memiliki rencana pembangunan Zona Integritas yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Pengadilan Negeri Bangkalan dan agar diperbolehkan kesamaan pola pikir dan tindak lanjut dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri Bangkalan mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga dalam pelaksanaan Zona Integritas secara terpadu dan utuh.

Dalam proses pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Bangkalan diperlukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Agen Perubahan di Pengadilan Negeri Bangkalan.

B. TUJUAN

Tujuan dari Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kerja Agen Perubahan adlah agar tetap menjaga konsistensi efektifitas dan relevansi kegiatannya dengan perubahan di lingkungan kerja yang terus berubah.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Monitoring dan Evaluasi meliputi dua sub kegiatan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Monitoring ruang lingkup kegiatan Agen Perubahan di Pengadilan Negeri Bangkalan.
2. Evaluasi Ruang Lingkup Kegiatan Evaluasi.

BAB II
MONITORING DAN EVALUASI TINDAK AGEN PERUBAHAN

Bahwa program dan kegiatan Agen Perubahan sebagaimana tertuang dalam rencana kegiatan terdapat 2 (dua) program sebagai dalam matriks monev berikut ini:

No.	Kegiatan yang Sudah	Output	Hambatan/Kendala
1.	- Atasan/Pimpinan melakukan pembinaan setiap Senin Pagi dan Jum'at Sore melalui kegiatan apel. - Supervisor, Pejabat Pengelola dan Penanggung Jawab Pelayanan PTSP mengadakan briefing setiap hari Senin Pagi dan Jum'at Sore kepada petugas PTSP Pengadilan Negeri Bangkalan. - Diadakannya Rapat Bulanan untuk menyampaikan hasil pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang di masing-masing unit.	Meningkatkan semangat dan etos kerja yang tinggi bagi seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Bangkalan sesuai dengan tupoksi masing-masing melalui kegiatan apel hari Senin pagi dan Jum'at sore.	Belum ada hambatan.
2.	- Pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara melalui transfer CMSBTN. - Diadakannya Bimbingan Teknis Internal (Bahasa Isyarat) bagi Penyandang Disabilitas untuk petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Bangkalan.	Meningkatkan pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Bangkalan.	Belum ada hambatan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa Agen Perubahan telah melaksanakan tugasnya, namun masih perlu ditingkatkan lagi dalam berinovasi dan berkoordinasi dengan pihak baik eksternal maupun internal yang memerlukan kerjasama untuk lebih meningkatkan pengetahuan mengenai layanan – layanan hukum bagi para pihak pada Pengadilan Negeri Bangkalan.

B. SARAN

Perlu diadakan Bimbingan Teknis Lanjutan baik dengan pihak Internal maupun Eksternal yang berkaitan dengan pengguna layanan penyandang diabilitas.

Bangkalan, 25 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Zona Integritas

Pengadilan Negeri Bangkalan



Ery Asoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Agen Perubahan

Hilda Mega Cahyani, S.H.